



**P U T U S A N**

Nomor : 613/Pid.Sus/2015/PN.JKT.Sel.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TEGUH AMARSYAH alias BAGOL bin SIGIT.**  
Tempat lahir : Tangerang.  
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 9 Mei 1991.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Kampong Baru Rt.006/006, Kel. Cireundeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 3 Februari 2015, No.SP.Han/50/III/2015.Sat.Resnarkoba, sejak tanggal : 3 Februari 2015, sampai dengan tanggal 22 Februari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2015, No. B-270/0.1.14.3/Euh.1/03/2015, sejak tanggal 23 Maret 2015 s/d. tanggal 1 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 30 April 2015 Nomor : B-269/0.1.4./Euh.2/04/2015 , Sejak tanggal : 30 April 2015, s/d 19 Mei 2015 ;

Hal. 1 dari 20 Putusan No. 613/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.



4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Mei 2015, No. 150/Pen.Pis/2015/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 20 Mei 2015 s/d. tanggal 18 Juni 2015 ;
5. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 9 Juni 2015, No.752/Pen.Per.Tah/2015/PN.JKT.Sel, sejak tanggal 9 Juni 2015, sampai dengan tanggal 8 Juli 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa **REGUH AMARSYAH alias BAGOL bin SIGIT** selama pemeriksaan dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadapinya sendiri ;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 6 Mei 2015 No. B-477/APB.SEL/Euh.2/05/2015 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 9 Juni 2015 No. 613/Pid.Sus/2015/PN.JKT.Sel. tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 16 Juni 2015 No. 613/Pid.Sus/2015/PN.JKT.Sel mengenai Hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 12 Mei 2015 No.Reg.Perk.PDM-267/JKTSL/Euh.2/04/2015 ;
2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Juli 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
  1. Menyatakan terdakwa **TEGUH AMARSYAH alias BAGOL bin SIGIT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
  2. Membebaskan Terdakwa **TEGUH AMARSYAH alias BAGOL bin SIGIT** oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut ;
  3. Menyatakan terdakwa **TEGUH AMARSYAH alias BAGOL bin SIGIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dan “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Subsidair ;

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TEGUH AMARSYAH alias BAGOL bin SIGIT** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - \* 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan Narkotika jenis ganja berat brutto 17,96 gram (diserahkan ke JPU dengan berat netto 10,6264 gram setelah dikurangi untuk diuji di Puslabfor Bareskrim Polri) ;
  - \* 2 (dua) bungkus plastic bening klip berisikan Kristal putih (narkotika jenis shabu) berat brutto 0,48 gram di dalam bekas kotak kaleng rokok Sampoerna Mild (diserahkan ke JPU dengan berat netto 0,1116 gram setelah dikurangi untuk diuji di Puslabfor Bareskrim Polri),  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya adalah menyesali tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya., sebaliknya Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :



**DAKWAAN:**

**PRIMAIR :**

----- Bahwa terdakwa TEGUH AMARSYAH Als BAGOL Bin SIGIT, pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira jam 01:30 WIB atau pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2015, bertempat di Jalan Ciputat Raya, Kelurahan Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira jam 01:30 WIB bertempat di Jalan Ciputat Raya, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, ketika saksi ASEP AHMAD SIDIQ dan anggota Polres Metro Jakarta Selatan lainnya sedang melaksanakan razia/operasi premanisme di wilayah Jakarta Selatan, kemudian saksi ASEP AHMAD SIDIQ memberhentikan seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor, yaitu terdakwa TEGUH AMARSYAH Als BAGOL Bin SIGIT, lalu dilakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 17,96 (tujuh belas koma sembilan enam) gram berada di dalam kantung celana belakang sebelah kiri dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih (narkotika jenis Shabu) dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram di dalam bekas kotak kaleng rokok Sampoerna Mild yang berada di kantung jaket sebelah kanan yang terdakwa TEGUH AMARSYAH Als BAGOL Bin SIGIT penggunaan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke petugas piket Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa TEGUH AMARSYAH Als BAGOL Bin SIGIT yang didapat dari BANG WIN (belum tertangkap) dan maksud terdakwa TEGUH AMARSYAH Als BAGOL Bin SIGIT membeli dari BANG WIN (belum tertangkap) narkotika jenis ganja seharga seharga Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

650.000,- pada sekitar awal Januari 2015 sekira jam 14:00 WIB di daerah Ciputat, Tangerang Selatan dan shabu seharga Rp 800.000,- pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekira jam 21:00 WIB di daerah Ciputat, Tangerang Selatan tersebut adalah terdakwa menggunakan sendiri.

- Bahwa terdakwa TEGUH AMARSYAH Als BAGOL Bin SIGIT dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Nomor: 0825/NNF/2015 tanggal 12 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Endang Sri M., M.Biomed, Apt, Jaswanto, BSc dan Triwidiastuti, S.Si, Apt dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - Bahwa barang bukti dengan nomor: 0586/2015/OF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Ganja, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa barang bukti dengan nomor: 0587/2015/OF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAR

### KESATU:

----- Bahwa terdakwa TEGUH AMARSYAH Als BAGOL Bin SIGIT, pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira jam 01:30 WIB atau pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2015, bertempat di Jalan Ciputat Raya, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Hal. 5 dari 20 Putusan No. 613/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira jam 01:30 WIB bertempat di Jalan Ciputat Raya, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, ketika saksi ASEP AHMAD SIDIQ dan anggota Polres Metro Jakarta Selatan lainnya sedang melaksanakan razia/operasi premanisme di wilayah Jakarta Selatan, kemudian saksi ASEP AHMAD SIDIQ memberhentikan seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor, yaitu terdakwa TEGUH AMARSYAH Als BAGOL Bin SIGIT, lalu dilakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 17,96 (tujuh belas koma sembilan enam) gram berada di dalam kantung celana belakang sebelah kiri dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih (narkotika jenis Shabu) dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram di dalam bekas kotak kaleng rokok Sampoerna Mild yang berada di kantung jaket sebelah kanan yang terdakwa TEGUH AMARSYAH Als BAGOL Bin SIGIT pergunakan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke petugas piket Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa TEGUH AMARSYAH Als BAGOL Bin SIGIT yang didapat dari BANG WIN (belum tertangkap) dan maksud terdakwa TEGUH AMARSYAH Als BAGOL Bin SIGIT membeli dari BANG WIN (belum tertangkap) narkotika jenis ganja seharga seharga Rp 650.000,- pada sekitar awal Januari 2015 sekira jam 14:00 WIB di daerah Ciputat, Tangerang Selatan dan shabu seharga Rp 800.000,- pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekira jam 21:00 WIB di daerah Ciputat, Tangerang Selatan tersebut adalah terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa TEGUH AMARSYAH Als BAGOL Bin SIGIT dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Hal. 6 dari 20 Putusan No. 613/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Nomor: 0825/NNF/2015 tanggal 12 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Endang Sri M., M.Biomed, Apt, Jaswanto, BSc dan Triwidiastuti, S.Si, Apt dapat disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa barang bukti dengan nomor: 0586/2015/OF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Ganja, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti dengan nomor: 0587/2015/OF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa TEGUH AMARSYAH Als BAGOL Bin SIGIT, pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira jam 01:30 WIB atau pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2015, bertempat di Jalan Ciputat Raya, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira jam 01:30 WIB bertempat di Jalan Ciputat Raya, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, ketika saksi ASEP AHMAD SIDIQ dan anggota Polres Metro Jakarta Selatan lainnya

Hal. 7 dari 20 Putusan No. 613/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.



sedang melaksanakan razia/operasi premanisme di wilayah Jakarta Selatan, kemudian saksi ASEP AHMAD SIDIQ memberhentikan seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor, yaitu terdakwa TEGUH AMARSYAH Als BAGOL Bin SIGIT, lalu dilakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 17,96 (tujuh belas koma sembilan enam) gram berada di dalam kantong celana belakang sebelah kiri dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih (narkotika jenis Shabu) dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram di dalam bekas kotak kaleng rokok Sampoerna Mild yang berada di kantong jaket sebelah kanan yang terdakwa TEGUH AMARSYAH Als BAGOL Bin SIGIT pergunakan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke petugas piket Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa TEGUH AMARSYAH Als BAGOL Bin SIGIT yang didapat dari BANG WIN (belum tertangkap) dan maksud terdakwa TEGUH AMARSYAH Als BAGOL Bin SIGIT membeli dari BANG WIN (belum tertangkap) narkotika jenis ganja seharga seharga Rp 650.000,- pada sekitar awal Januari 2015 sekira jam 14:00 WIB di daerah Ciputat, Tangerang Selatan dan shabu seharga Rp 800.000,- pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekira jam 21:00 WIB di daerah Ciputat, Tangerang Selatan tersebut adalah terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa TEGUH AMARSYAH Als BAGOL Bin SIGIT dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Nomor: 0825/NNF/2015 tanggal 12 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Endang Sri M., M.Biomed, Apt, Jaswanto, BSc dan Triwidiastuti, S.Si, Apt dapat disimpulkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dengan nomor: 0586/2015/OF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Ganja, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti dengan nomor: 0587/2015/OF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini maka persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan keterangan saksi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

**1. Saksi ASEP AHMAD SIDIQ**, memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas di Polda Metro Jaya sebagai anggota Sabhara dan pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira jam 01:30 WIB bertempat di Jalan Ciputat Raya, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saksi sedang melaksanakan razia/operasi premanisme di wilayah Jakarta Selatan.
- Bahwa selanjutnya saksi memberhentikan seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor, yang kemudian mengaku bernama TEGUH AMARSYAH Als BAGOL Bin SIGIT.
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkotika

Hal. 9 dari 20 Putusan No. 613/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Ganja dengan berat brutto 17,96 (tujuh belas koma sembilan enam) gram berada di dalam kantung celana belakang sebelah kiri dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih (narkotika jenis Shabu) dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram di dalam bekas kotak kaleng rokok Sampoerna Mild yang saat itu berada di kantung jaket sebelah kanan yang terdakwa pergunakan.

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota Polres Metro Jakarta Selatan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa TEGUH AMARSYAH Als BAGOL Bin SIGIT karena tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan terdakwa TEGUH AMARSYAH Als BAGOL Bin SIGIT beserta barang bukti kepada petugas Piket Sat Narkoba, yang selanjutnya diterima oleh saksi YANDI BASTIAN guna penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.;

## 2. Saksi YANDI BASTIAN, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi bertugas di Polres Metro Jakarta Selatan sebagai anggota Sat Res Narkoba dan saksi mengetahui bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira jam 01:30 WIB bertempat di Jalan Ciputat Raya, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terdakwa TEGUH AMARSYAH Als BAGOL Bin SIGIT telah ditangkap oleh saksi ASEP AHMAD SIDIQ dan anggota Polres Metro Jakarta Selatan lainnya.
- Bahwa pada saat saksi sedang melaksanakan piket di Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, saksi menerima penyerahan seorang laki-laki yang diketahui bernama TEGUH AMARSYAH Als BAGOL Bin SIGIT yang kedapatan memiliki/menguasai Narkotika jenis Ganja dan Shabu dari anggota polisi yang berseragam dinas yaitu saksi ASEP AHMAD SIDIQ.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu saksi ASEP AHMAD SIDIQ sedang melakukan razia/operasi pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira jam 01:30 WIB di Jalan Ciputat Raya, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan kemudian saksi ASEP AHMAD SIDIQ melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja dan Shabu dari terdakwa TEGUH AMARSYAH Als BAGOL Bin SIGIT.
- Bahwa barang bukti yang diserahkan oleh saksi ASEP AHMAD SIDIQ kepada saksi yang disita dari terdakwa TEGUH AMARSYAH Als BAGOL Bin SIGIT adalah berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 17,96 (tujuh belas koma sembilan enam) gram berada di dalam kantung celana belakang sebelah kid dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih (narkotika jenis Shabu) dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram di dalam bekas kotak kaleng rokok Sampoerna Mild yang saat itu berada di kantung jaket sebelah kanan yang terdakwa TEGUH AMARSYAH Als BAGOL Bin SIGIT pergunakan.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de Charge ;

Menimbang, dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dan dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarbenarnya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa identitas terdakwa adalah bernama TEGUH AMARSYAH Als BAGOL Bin SIGIT; tempat lahir di Tangerang; umur 23 Tahun, tanggal lahir 09 Mei 1991; jenis kelamin Laki-laki; kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Jln. Kampong Baru RT.006/006, Kelurahan Cirendeui, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan; agama Islam; pekerjaan Karyawan Swasta; pendidikan SMA.

Hal. 11 dari 20 Putusan No. 613/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira jam 01:30 WIB, ketika sedang berlangsung razia/operasi premanisme bertempat di Jalan Ciputat Raya, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan oleh saksi ASEP AHMAD SIDIQ dan anggota dari Polda Metro Jaya.
- Bahwa pada saat ditangkap, barang bukti yang disita dari penguasaan terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 17,96 gram yang disimpan di dalam kantung celana belakang sebelah kiri dan 2 (dua) bungkus plastik bening klip berisikan kristal putih (narkotika jenis shabu) dengan berat brutto 0,48 gram di dalam bekas kotak kaleng rokok Sampoerna Mild berada di dalam kantung jaket sebelah kid yang terdakwa pakai.
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik terdakwa TEGUH AMARSYAH Als BAGOL Bin SIGIT yang didapat dari BANG WIN (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp 650.000,- pada sekitar awal Januari 2015 sekira jam 14:00 WIB di daerah Ciputat, Tangerang Selatan, sedangkan narkotika jenis shabu didapat dari BANG WIN (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp 800.000,- pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekira jam 21:00 WIB di daerah Ciputat, Tangerang Selatan.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ganja dan shabu tersebut menggunakan uang terdakwa sendiri dan maksud terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk terdakwa gunakan.
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai ganja dan shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- \* 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan Narkotika jenis ganja berat brutto 17,96 gram (diserahkan ke JPU dengan berat netto 10,6264 gram setelah dikurangi untuk diuji di Puslabfor Bareskrim Polri) ;
- \* 2 (dua) bungkus plastic bening klip berisikan Kristal putih (narkotika jenis shabu) berat brutto 0,48 gram di dalam bekas kotak kaleng rokok

Hal. 12 dari 20 Putusan No. 613/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sampoerna Mild (diserahkan ke JPU dengan berat netto 0,1116 gram setelah dikurangi untuk diuji di Puslabfor Bareskrim Polri),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, dan Terdakwa menyatakan bahwa ia mengakui perbuatannya.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar :

**PRIMAIR** : Pasal 114 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**SUBSIDAIR**

**KESATU** : Pasal 111 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**KEDUA** : Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

**Ad. 1. Unsur Setiap orang.**

Yang dimaksud "setiap orang" menurut ketentuan perundang-undangan adalah manusia atau orang dalam hal ini adalah terdakwa yaitu terdakwa **TEGUH AMARSYAH alias BAGOL bin SIGIT** dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya;

Dengan demikian unsur " **setiap orang** " ini telah terpenuhi, pada diri Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman ;**

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, maka diperoleh Fakta Hukum:

Bahwa benar telah terjadi tindak pidana narkotika pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira jam 01:30 WIB bertempat di Jalan Ciputat Raya, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Bahwa benar ketika itu, saksi ASEP AHMAD SIDIQ dan anggota Polres Metro Jakarta Selatan lainnya sedang melaksanakan razia/operasi premanisme di wilayah Jakarta Selatan;

Bahwa benar kemudian saksi ASEP menangkap terdakwa TEGUH AMARSYAH Als BAGOL Bin SIGIT karena ketika terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 17,96 (tujuh belas koma sembilan enam) gram berada di dalam kantung celana belakang sebelah kiri dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih (narkotika jenis Shabu) dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram di dalam bekas kotak kaleng rokok Sampoerna Mild yang saat itu berada di kantung jaket sebelah kanan yang terdakwa pergunkan;

Bahwa benar narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik terdakwa TEGUH AMARSYAH Als BAGOL Bin SIGIT yang didapat dari BANG WIN (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp 650.000,- pada sekitar awal Januari 2015 sekira jam 14:00 WIB di daerah Ciputat, Tangerang Selatan, sedangkan narkotika jenis shabu didapat dari BANG WIN (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp 800.000,- pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekira jam 21:00 WIB di daerah Ciputat, Tangerang Selatan;

Hal. 14 dari 20 Putusan No. 613/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis ganja dan shabu tersebut menggunakan uang terdakwa sendiri dan maksud terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk terdakwa gunakan;

Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai Ganja dan Shabu tersebut.

Dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, **tidak terbukti** dan tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman ;

**Ad. 1. Unsur Setiap orang.**

Yang dimaksud "setiap orang" menurut ketentuan perundang-undangan adalah manusia atau orang dalam hal ini adalah terdakwa yaitu terdakwa **TEGUH AMARSYAH alias BAGOL bin SIGIT** dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur " **setiap orang** " ini telah terpenuhi, pada diri Terdakwa;.

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman ;**

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, maka diperoleh Fakta Hukum:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar telah terjadi tindak pidana narkoba pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira jam 01:30 WIB bertempat di Jalan Ciputat Raya, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Bahwa benar ketika itu, saksi ASEP AHMAD SIDIQ dan anggota Polres Metro Jakarta Selatan lainnya sedang melaksanakan razia/operasi premanisme di wilayah Jakarta Selatan;

Bahwa benar kemudian saksi ASEP menangkap terdakwa TEGUH AMARSYAH Als BAGOL Bin SIGIT karena ketika terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkoba jenis Ganja dengan berat brutto 17,96 (tujuh belas koma sembilan enam) gram berada di dalam kantung celana belakang sebelah kiri dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih (narkoba jenis Shabu) dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram di dalam bekas kotak kaleng rokok Sampoerna Mild yang saat itu berada di kantung jaket sebelah kanan yang terdakwa pergunakan;

Bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut merupakan milik terdakwa TEGUH AMARSYAH Als BAGOL Bin SIGIT yang didapat dari BANG WIN (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp 650.000,- pada sekitar awal Januari 2015 sekira jam 14:00 WIB di daerah Ciputat, Tangerang Selatan, sedangkan narkoba jenis shabu didapat dari BANG WIN (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp 800.000,- pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekira jam 21:00 WIB di daerah Ciputat, Tangerang Selatan;

Bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis ganja dan shabu tersebut menggunakan uang terdakwa sendiri dan maksud terdakwa membeli narkoba tersebut adalah untuk terdakwa gunakan;

Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai Ganja dan Shabu tersebut. Dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman, **telah terbukti** dan telah terpenuhi ;

Hal. 16 dari 20 Putusan No. 613/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.



Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Subsidair Kesatu dan Kedua Penuntut Umum), sehingga dengan demikian membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis berkesimpulan bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti telah memenuhi unsur Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, baik karena alasan pemaaf maupun pembenar, karenanya terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawaban atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika.;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.;
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, juga Majelis Hakim akan memperhatikan pembelaan dari Terdakwa yang memohon hukuman yang seringannya dan Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam hal ini sesuai dengan aturan hukum yang dilanggar, maka adil dan patut apabila Majelis menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan atas penahanan terhadap Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka terhadap Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana pada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan akan Pasal : 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TEGUH AMARSYAH alias BAGOL bin SIGIT**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **TEGUH AMARSYAH alias BAGOL bin SIGIT**, oleh karenanya dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **TEGUH AMARSYAH alias BAGOL bin SIGIT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TEGUH AMARSYAH alias BAGOL bin SIGIT**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - \* 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan Narkotika jenis ganja berat brutto 17,96 gram (diserahkan ke JPU dengan berat netto 10,6264 gram setelah dikurangi untuk diuji di Puslabfor Bareskrim Polri) ;
  - \* 2 (dua) bungkus plastic bening klip berisikan Kristal putih (narkotika jenis shabu) berat brutto 0,48 gram di dalam bekas kotak kaleng rokok Sampoerna Mild (diserahkan ke JPU dengan berat netto 0,1116 gram setelah dikurangi untuk diuji di Puslabfor Bareskrim Polri),**Dirampas untuk dimusnahkan.**
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **SELASA**, tanggal : **7 Juli 2015**. oleh kami : **H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MADE SUTRISNA, SH.M.Hum.** dan **ZUHAIRI, SH.MH.**, masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh : **MASNUR ZEN, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dengan dihadiri oleh : **DIANA REZKI, SH.LL.M.** Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MADE SUTRISNA, SH.M.Hum.**

**H. BAKTAR JUBRI NST, SH.MH.**

**Z U H A I R I, SH.MH.**

**Panitera Pengganti,**

**MASNUR ZEN, SH.MH.**

Hal. 20 dari 20 Putusan No. 613/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)